

# Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

**Perubahan Data PIB** Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan

No. SK : 221/KBC.0201 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

## Persyaratan

1. a. Permohonan perubahan data PIB yang bermaterai yang disertai alasan perubahan
2. b. Lembar formulir PIB Lama
3. c. Lembar formular PIB perubahan
4. d. Invoice
5. e. Bill of Lading
6. f. Bukti lain yang mendukung perubahan data

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Importir atau kuasanya menyerahkan/mengirimkan surat permohonan perubahan data PIB disertai kelengkapan persyaratan dokumen. b. Petugas frontdesk menerima dan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian Surat Permohonan Perubahan Data PIB dan dokumen-dokumen yang disertakannya : 1) Dalam hal tidak sesuai maka petugas loket mengembalikannya kepada importir atau kuasanya; 2) Dalam hal sesuai, Petugas Frontdesk mengadministrasikan Surat Permohonan dan memberikan Tanda Terima kepada Importir/Kuasanya, serta meneruskan berkas Surat Permohonan kepada Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen; c. Petugas Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menerima dan melakukan penelitian keseluruhan berkas permohonan perubahan data PIB. d. Dalam hal materi perubahan data dalam lingkup yang dapat diputuskan oleh Kepala Kantor, unit Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen membuat : 1) Konsep Nota Dinas Kepala Seksi kepada Kepala Kantor tentang Persetujuan/Penolakan Permohonan; 2) Konsep Surat Kepala Kantor kepada Importir tentang Persetujuan/Penolakan Permohonan; 3) Konsep Nota Dinas ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai dalam hal perubahan data tidak bisa dilakukan perubahan melalui CEISA Impor KPPBC TMP Belawan. e. Kepala Seksi menerima berkas permohonan, Nota Dinas dari Kepala Seksi, konsep Surat Persetujuan/Penolakan perubahan. f. Kepala Kantor menindaklanjuti penerbitan surat persetujuan/penolakan akan diteruskan ke importir. g. Pelaksana pada unit Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menerima surat persetujuan/penolakan perubahan data yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kantor dan mengirimkannya kepada pengguna jasa, kemudian mengarsipkannya.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

Jalan Anggada II, Kotak Pos 2, Belawan 20411 0616941907



<http://bcbelawan.beacukai.go.id>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara / Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Perubahan Data PIB

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email [pengaduan.beacukai@customs.go.id](mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id) ;
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (061)6941907 ;
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal via whatsapp 081268184311 atau website <http://www.sipuan.bcbelawan.com> .